

**Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS  
Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah  
(Studi Analisis di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)**

**The Role Of Non-Civil Servant Islamic Religious Instructors In The Effort To Build  
A Sakinah Family  
(Study Analysis in Jatipurno District, Wonogiri Regency)**

**Afrohah**

Fakultas Agama Islam UNU Surakarta  
[afrohah.aljamilah88@gmail.com](mailto:afrohah.aljamilah88@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa Agama. Pada Tahun 2024 tercatat ada 6 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS Di Kecamatan Jatipurno yang semuanya merupakan tokoh agama (*ustadz-ustadzah*) dan mempunyai pengaruh penting di masyarakat. Dalam spesialisasi penyuluhan bidang keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam Non PNS memberi penyuluhan lewat *majlis ta'lim* yang menjadi binaannya dengan metode ceramah, *maidhoh hasanah* (nasehat kebaikan) dan *uswatun hasanah* (memberi teladan kebaikan) serta tanya jawab / diskusi. Tujuan penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya membina keluarga sakinah yang diharapkan dapat membantu menurunkan angka perceraian di Indonesia. Adapun faktor penghambatnya adalah kurang maksimalnya diklat spesialisasi bidang keluarga sakinah, luasnya cakupan wilayah desa binaan, dan kurangnya jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS di bidang keluarga sakinah.

**Kata Kunci** : Penyuluh Agama Islam Non PNS , keluarga sakinah, Kecamatan Jatipurno

**ABSTRACT**

Non-civil servant Islamic religious instructors are honorary Islamic religious instructors who are given the duties, responsibilities, authority, and rights to carry out guidance and counseling in the field of Islamic religion and development through the language of Religion. In 2024, there were six Non-Civil Servant Islamic Religious Instructors in the Jatipurno Subdistrict, all of whom are Religious Leaders (Ustadz-Ustadzah) and have an important influence in the community. In the specialization of counseling in the field of Family Sakinah, Non-Civil Servant Islamic Religious Counselors provide counseling through Majlis Ta'lim which they assist with the methods of lectures, maidhoh hasanah (good advice), and Uswatun Hasanah (giving examples of goodness) as well as questions and answers or discussions. The purpose of this research discusses how the role of Non-Civil Servant Islamic Religious Counselors in efforts to foster Sakinah families in Jatipurno District, Wonogiri Regency. The approach in this research uses a qualitative approach with descriptive research analysis. The data for this study were collected through observation and interviews. From this research, it can be stated that Non-Civil Servant Islamic Religious Counselors in the Jatipurno Sub-district have a significant role in the effort to foster a sakinah family which is expected to help reduce

the divorce rate in Indonesia. The inhibiting factors are the lack of maximum specialization training in the field of sakinah family, the wide coverage of the assisted village area, and the lack of the number of Non-Civil Servant Islamic Extension Workers in the field of sakinah family.

**Key word** : Non-Civil Servant Islamic Guidance Counselor, Sakinah Family, Jatipurno subdistrict.

## PENDAHULUAN

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah Penyuluh Agama Islam honorer yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang keagamaan Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Penyuluh Agama Islam Non PNS berkedudukan di wilayah Kecamatan sesuai dengan surat tugas penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota. Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan agama, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral ( Bimas Islam 2022, 4). Penyuluh Agama Islam Non PNS juga bertugas menyampaikan beberapa bidang yang bersifat khusus, seperti bidang keluarga sakinah.

Penyuluh Agama Islam Non PNS yang merupakan penyuluh di wilayah binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno terdiri dari 6 orang yang semuanya merupakan tokoh agama dan mempunyai pengaruh penting di masyarakat. Mayoritas mereka alumni dari beberapa Pondok Pesantren dan tentunya mereka sudah dapat pembekalan dari pesantrennya tentang pentingnya dakwah dan pengabdian diri untuk membina masyarakat beserta metode dakwahnya. mereka berdakwa lewat *majlis ta'lim* yang menjadi binaannya masing-masing.

Salah satu metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Jatipurno dalam melakukan pembinaan Keluarga sakinah adalah dengan menggunakan bahasa Agama dengan cara ceramah, *maidhoh hasanah* (nasehat kebaikan) dan *Uswatun Hasanah* ( memberi teladan kebaikan) serta tanya jawab / diskusi agar mudah diterima sehingga dapat diresapi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang diharapkan dengan metode itu dapat menjadi salah satu usaha dan media untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia.

Namung dalam menjalankan tugasnya mereka terkadang terhambat oleh beberapa faktor sehingga penyuluhan belum bisa mencapai hasil dan tujuan yang maksimal oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti tentang "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah (Studi Analisis di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri)". Fokus penelitiannya, pertama, bagaimana peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Dan yang kedua, apa faktor pendukung

dan penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Manfaat penelitian ini adalah jika dilihat dari aspek teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman yang lebih luas untuk kemudian dijadikan rujukan dan tambahan informasi dalam meningkatkan kualitas Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan dan mesukseskan penyuluhan bidang keluarga sakinah. Adapun aspek praktis diharapkan dapat memberi ilmu, wawasan dan kontribusi pemikiran yang nyata kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Muslim di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri tentang cara membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan syariat Agama Islam sehingga akan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

### **Penyuluh Agama Islam Non PNS**

Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluhan Agama. Istilah Penyuluhan Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.

Sesuai regulasi yang ada di Indonesia sekarang ini Penyuluh Agama Islam ada 3 macam, yaitu Penyuluh Agama Islam Fungsional (Penyuluh PNS), Penyuluh Agama Islam PPPK, dan Penyuluh Agama Islam Honorer (Penyuluh Non PNS), Mereka semua merupakan individu yang diberi tugas dan fungsi oleh Kementerian Agama berupa tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran, Namun masing masing mempunyai pedoman pelaksanaan tugas penyuluhan yang berbeda.

Penyuluh Agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan Penyuluh Agama Islam fungsional untuk melakukan penyuluhan dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan spesialisasi bidang, (Bimas Islam 2022, 8-9 ) yaitu : (1) Bidang Pemberantas Buta Huruf Al -Qur'an, (2) Bidang Keluarga Sakinah, (3) Bidang Pemberdayaan Zakat, (4) Bidang Pemberdayaan Wakaf, (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi, (6) Bidang Produk halal, (7) Bidang Anti Korupsi, (8) Bidang Moderasi Beragama, (9) Bidang Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah, (10) Bidang Pencegahan Napza, dan HIV/AIDS, (11) Bidang Haji dan Umrah.

Penyuluh Agama Islam Non PNS setidaknya memiliki 4 (empat) kelompok sasaran, dengan perincian : (1) Dua kelompok sasaran umum seperti Lembaga Pendidikan Masyarakat, *Majlis ta'lim*,

Pondok Pesantren, TPQ dan sejenisnya, (2) Satu kelompok sasaran khusus seperti kelompok sasaran Lembaga Per masyarakatan, Rumah Sakit, Sekolah Luar biasa, Panti Asuhan, Panti Rehabilitasi dan sejenisnya, (3) Satu kelompok sasaran pada media sosial berbasis internet, yaitu pemanfaatan *platform* media sosial tertentu yang dikelola sebagai media bimbingan dan penyuluhan dengan pingikut / *subscriber* / *follower* sebagai kelompok sasaran.

Penyuluh Agama Islam Non PNS diwajibkan melaksanakan penyuluhan tatap muka pada kelompok sasaran dengan ketentuan antara lain : (1) Melaksanakan bimbingan penyuluhan minimal 8 kali tatap muka perbulan baik pada kelompok sasaran maupun kelompok khusus. (2) Penyampaian materi bimbingan penyuluhan bidang spesialisasi minimal 50% jumlah pelaksanaan bimbingan penyuluhan dalam sebulan berjalan. (3) Pada Media Internet, membuat dan menyebarkan minimal 4 konten perbulan pada satu platform media sosial terkait materi bimbingan dan penyuluhan Agama Islam.

### Konsep Keluarga Sakinah

Pengertian keluarga Menurut konsep Islam adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah sesuai dengan ajaran Islam, dengan adanya akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum Agama (Faqih 2001,70). Sedangkan pengertian sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti ketenangan dan kedamaian lawan kata dari kegoncangan. Berdasarkan beberapa ayat al Qur'an seperti dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 248, QS *At-Taubah* ayat 26 dan 40, QS. *Al-Fath* ayat 4,18,dan 16 menjelaskan bahwa sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apaun (Bimas Islam 2017,12).

Istilah keluarga sakinah adalah dua kata yang saling melengkapi, sakinah merupakan kata sifat yang menyifati keluarga, dengan demikian keluarga sakinah adalah sekelompok orang yang tinggal bersama dalam keadaan tentram dan tenang baik lahir maupun bathin yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana yang temaktub dalam dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21.

Kiat-kiat Menuju keluarga sakinah antara lain: memilih pasangan yang benar, meminang (*khitbah*), melakukan pernikahan yang benar sesuai dengan rukun dan syaratnya dan memperhatikan semua ketentuan yang ada di dalam hukum Islam, serta masing-masing anggota keluarga mesti memahami betul peranannya, mulai dari hak-hak ataupun kewajibannya. (Bimas Islam 2019,39-40). Berdasarkan surat *Ar-Rum* ayat 21, Kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang dilandasi oleh *mawaddah* dan

*rahmah*, yaitu keluarga yang dilandasi oleh kasih sayang baik lahir maupun batin, dikatakan sakinah jika di dalam keluarga terdapat dua hal tersebut.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2011 tentang *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 4* menyebutkan kriteria keluarga sakinah berdasarkan tingkatan-tingkatannya, antara lain : (1)Keluarga pra sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat, fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. (2)Keluarga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. (3)Keluarga sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta kebimbingan keagamaan dalam serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai – nilai keimanan dan ketaqwaan dan *ahklaul karimah*, infaq, zakat, *amal jariah*, menabung dan sebagainya. (4)Keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. (5)Keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan *ahklaul karimah* secara sempurna,kebutuhan sosial psikologis,dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Keluarga Sakinah , antara lain : (1)Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1975 jo Undang-Undang No 16 tahun 2019, (2)Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluhan Agama, Jakarta, 2003. (3)Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 504 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS, (4)Pondasi Keluarga Sakinah,Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI,2017. (5) Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qualitative* karena data yang dikumpulkannya lebih banyak bersifat kualitatif, dan sekaligus berusaha menggambarkan realitas sebagaimana adanya (realitas aslinya). Sedangkan jenis penelitian ini adalah *developmental research*,

yakni studi deskriptif analisis (Arikunto 1998,9) dengan ragam penelitian kasuistis (Arifin 1996,57). Data-data yang telah diperoleh tentang responden, mulai dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri, Kepala KUA Kecamatan Jatipurno, Penyuluh Agama Islam PNS dan seluruh Penyuluh Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno yang jumlahnya 8 orang serta informan yang berkenaan dengan masalah Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri untuk diinterpretasikan dan juga menganalisis juga tentang Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan Jenis penelitian *developmental research*, yakni studi deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis (Arikunto 2010, 9) mengenai bagaimana peran penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dan apa faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Azwar 1990,63) untuk kemudian dianalisis. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Prosedur yang dilakukan adalah melalui pengamatan secara langsung ke daerah setempat. data dicatat, dikelompokkan dan diinvestigasi dengan menggunakan deskriptif analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri

Pernikahan adalah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, dalam hal pernikahan telah diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin masyarakat untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, sebagaimana pasal 28 B ayat 1, bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Penyuluh Agama Islam adalah merupakan mitra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas memberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat agar selalu taat beragama dan bahagia dunia dan akhirat. Penyuluh Agama Islam Fungsional perkecamatan hanya satu sampai dua orang, sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengangkat Penyuluh Agama Islam Non PNS yang

jumlahnya perkecamatan minimal 8 orang yang mana mereka merupakan garda terdepan dan memiliki peran strategis pada masyarakat, mereka yang setiap harinya bisa berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan pendidikan moral dan nasehat dengan bahasa agama.

Penyuluh Agama Islam Non PNS adalah tenaga kerja honorer yang di angkat sebagai ujung tombak pelaksana tugas penyuluh agama fungsional yang langsung terjun ke dalam lapisan masyarakat, sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum islam dalam upaya meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tugas dan fungsinya telah diatur oleh kementerian agama untuk menyelesaikan keagamaan dalam masyarakat.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 148 tahun 2014 tentang penetapan Honorium bagi Penyuluh Agama Islam Non PNS, Penyuluh Agama Islam adalah pmbimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Bangsa. Fungsi tersebut meliputi ; fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Dalam melaksanakan fungsi informatif, penyuluh agama menyampaikan penerangan agama. Dalam melaksanakan fungsi edukatif, Penyuluh Agama Islam mendidik masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Dalam melaksanakan fungsi konsultatif, Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat umum. Dalam melaksanakan fungsi advokatif, Penyuluh Agama Islam melakukan pembelaan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang merugikan Agama dan merusak akhlak (Balai Diklat Semarang 2027,1).

Di Kecamatan Jatipurno Penyuluh Agama Islam Fungsional hanya ada satu yaitu Ibu Munifah Budi Lestari, S.Ag. dan Penyuluh Agama Islam Non PNS pada tahun 2024 tercatat hanya ada 6 orang, yaitu : Darsih, S.Pd., Eka Yuni Purwanti, S.Pd. M.Pd., Mufid, Khairul Anam, S.Pd., Siti Marsiyah, Sularto.

Menurut Keterangan dari Ibu Munifah Budi Lestari, S.Ag. bahwa jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang seharusnya terdiri dari 8 orang kini tinggal 6 orang dikarenakan satu penyuluh yang bernama Bapak Salim pindah domisili dan bapak M.Mu'alim, S.Sy. diangkat sebagai penyuluh Fungsional lewat jalur PPPK sedangkan Pemerintah Pusat tidak kembali membuka peluang untuk memasukan penyuluh Agama Islam Non PNS yang baru.

Dari 6 Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno diberi tugas sesuai dengan spesialisasi bidang masing-masing, yaitu: Bidang Pemberantas Buta Huruf Al -Qur'an, Keluarga Sakinah, Pemberdayaan Zakat, Pemberdayaan Wakaf, Pemberdayaan Ekonomi, Produk halal, Anti Korupsi,

Moderasi Beragama, Pencegahan Gerakan dan Aliran Keagamaan Bermasalah, Pencegahan Napza dan HIV/AIDS, serta Haji dan Umrah (Bimas Islam 2022,8-9).

Keluarga Sakinah merupakan hal yang terpenting di dalam sebuah rumah tangga karena dengan terwujudnya keluarga sakinah, maka didalam sebuah keluarga akan memiliki kebahagiaan, ketenteraman, dan kasih sayang, Selain itu dengan terwujudnya keluarga sakinah akan dapat menekan angka perceraian yang sangat tinggi pada saat ini. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai merupakan posisi yang strategis dalam mewujudkan keluarga sakinah, Selain itu KUA memang memiliki salah satu fungsi dalam masalah-masalah keluarga sakinah yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama No 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS. Maka dari itu penyuluhan keluarga sakinah sangat penting untuk dilaksanakan oleh penyuluh agama islam agar dapat tercapainya tujuan dari Kementerian Agama.

Untuk mempermudah dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mewujudkan keluarga sakinah, Penyuluh agama islam non PNS harus menguasai beberapa materi untuk mendukung kegiatan penyuluhan diantaranya ialah; Fiqih Munakahat, Ayat-ayat dan Hadis tentang perkawinan dan keluarga, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno yang diberi tugas dalam spesialisasi bidang keluarga sakinah adalah Ibu Darsih, S.Pd. Dia harus mengetahui, memahami materi-materi dasar Fiqih Munakahat, beberapa ayat dan hadits tentang perkawinan dan keluarga, regulasi seputar perkawinan dan keluarga sakinah seperti Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1975 jo Undang-Undang No 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, modul bimbingan perkawinan dan modul keluarga sakinah. Meskipun hanya Ibu Darsih, S.Pd. yang diberi tugas dalam spesialisasi bidang keluarga sakinah namun karna wilayah Kecamatan Jatipurno yang sangat luas dan jumlah kelompok binaan yang sangat banyak maka seluruh penyuluh bekerja sama menyampaikan spesialisasi bidang keluarga sakinah dan begitu pula sebaliknya.

Yang pertama adalah Bimbingan Pra Nikah. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti Bimbingan Pra Nikah sebelum mengikrarkan ijab dan qabul di depan Penghulu. Bimbingan Pra Nikah memiliki banyak tujuan positif, calon pengantin diharapkan memiliki banyak bekal untuk keluarga sakinah dan lebih siap untuk mengarungi biduk rumah tangga. Calon pengantin harus memiliki kesiapan yang matang, baik secara mental maupun psikologi, secara lahir maupun batin, sehingga bimbingan Pra Nikah ini diharapkan meminimalisir jumlah perceraian di Indonesia.

Dalam prakteknya Bimbingan Pra Nikah adakalanya dilakukan oleh pegawai Kementerian Agama Kabupaten yang sudah bersertifikat dalam bentuk seminar, namun adakalanya dilakukan secara mandiri yang dilakukan oleh Kepala KUA, Penghulu, Staf KUA, Penyuluh Agama Islam Fungsional bahkan juga Penyuluh Agama Islam Non PNS. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam tugas Bimbingan Pra Nikah ini Penyuluh Agama Islam Non PNS di kecamatan Jatipurno tidak banyak ikut andil dan belum memiliki peran yang signifikan.

Yang kedua adalah Bimbingan Pasca Perkawinan. Program ini menjadi sangat penting untuk membina, mendukung dan mengarahkan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis dan bahagia, rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Di sinilah peran Penyuluh Agama Islam Non PNS sangat dibutuhkan karena merekalah yang sering berinteraksi dengan masyarakat lewat majlis ta'lim atau majlis binaan mereka masing-masing.

Majlis ta'lim adalah tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengkajian agama Islam di tengah-tengah masyarakat. *majlis ta'lim* memiliki kedudukan penting sebagai alat sekaligus media pembinaan kesadaran beragama (Sanusi 1964,112). Yang banyak mengikuti kegiatan majlis ta'lim adalah ibu-ibu rumah tangga, sehingga *majlis ta'lim* ini dapat dijadikan sebagai wadah untuk silaturahmi, menambah ilmu dan wawasan keagamaan, sehingga dengan mengikuti *majlis ta'lim* ini dapat memperbaiki kualitas dalam berumah tangga.

Penyuluh Agama Islam Non PNS yang merupakan Penyuluh di wilayah Binaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno semuanya merupakan tokoh agama dan mempunyai pengaruh penting di masyarakat. Mayoritas mereka alumni dari beberapa Pondok Pesantren dan tentunya mereka sudah dapat pembekalan dari pesantrennya tentang pentingnya dakwah dan pengabdian diri untuk membina masyarakat beserta metode dakwahnya.

Waktu pelaksanaan pembinaan adalah beragam sesuai kesepakatan kelompok masing-masing, ada yang seminggu sekali ada yang sebulan sekali. Tempat pelaksanaan pembinaan juga beragam ada yang di masjid, musholla, balai desa, bahkan lapangan terbuka. Materi yang disampaikan juga tidak selalu khusus tentang materi keluarga sakinah, tapi materi umum dan kiranya sedang dibutuhkan kelompok binaan yang semuanya bermuara untuk memberikan pengarahan kepada kelompok binaan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui jalan hidupnya dalam rumah tangganya dengan ikhlas, ridho, syukur dan tawakkal.

Salah satu metode yang dilakukan Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kecamatan Jatipurno dalam melakukan pembinaan Keluarga sakinah pasca perkawinan adalah dengan menggunakan bahasa Agama dengan cara ceramah, *maidhoh hasanah* (nasehat kebaikan) dan *Uswatun Hasanah* (memberi teladan kebaikan) serta tanya jawab / diskusi agar mudah diterima sehingga dapat diresapi, diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang diharapkan dengan metode itu dapat menjadi salah satu usaha dan media untuk menurunkan angka perceraian di Indonesia.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri**

Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan, tanggung jawab, tugas dan perannya di masyarakat khususnya dalam upaya membina keluarga sakinah pasti melawati susah dan senang, menemui dukungan dan hambatan. Setelah melakukan observasi dilapakan dapat ditemukan beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, adalah yang pertama ; Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno memiliki Pemahaman Agama Islam yang mendalam. Seorang pendakwah harus punya bekal ilmu agama yang yang mendalam agar bisa memberikan nasehat, ilmu agama Islam yang baik dan benar. Begitu pula seorang Penyuluh Agama Islam Non PNS yang dalam membina masyarakat khususnya keluarga sakinah di *majlis ta'lim* dengan pendekatan agama. Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam karna mereka semua adalah lulusan beberapa pondok pesantren.

Faktor pendukung yang kedua adalah penyuluh agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno merupakan tokoh agama dan mempunyai pengaruh penting di masyarakat karena mereka adalah para kyai /ibu nyai atau *ustadz / ustadzah / guru ngaji* dan mempunyai pengaruh penting di masyarakat, sehingga ucapan dan nasehatnya pasti di dengar oleh majlis binaanya. Mereka akan lebih mudah memberi nasehat-nasehat pernikahan dan mengarahkan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju keluarga sakinah.

Faktor pendukung yang ketiga adalah hampir semua desa Kecamatan Jatipurno sudah terbentuk kelompok binaan / *majlis ta'lim* yang merupakan sebuah lembaga pendidikan non formal sekaligus lembaga untuk dakwah di tingkat pedesaan, kelurahan yang memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat tanpa dibatasi oleh usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno terdukung dengan adanya *majlis ta'lim* ini karna hampir semua desa Kecamatan Jatipurno sudah terbentuk kelompok binaan / *Majlis ta'lim*.

Adapun faktor penghambat penyuluh agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, adalah yang pertama ; kurang maksimalnya diklat

spesialisasi bidang keluarga sakinah untuk Penyuluh Agama Islam Non PNS. Semua Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno sudah pernah diikutsertakan dalam diklat teknis substantif tenaga keagamaan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang dan ada yang di Kabupaten Wonogiri, namun materi diklatnya secara umum, tidak ada diklat spesialisasi bidang keluarga sakinah.

Faktor penghambat yang kedua adalah luasnya cakupan wilayah desa binaan. Jatipurno adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Wonogiri, [Jawa Tengah](#), [Indonesia](#). Kecamatan Jatipurno berjarak 36 Km ke arah timur dari pusat [Kabupaten Wonogiri](#). Luas wilayahnya 5.546,40 Hektar yang terbagi menjadi 2 [Kelurahan](#), 9 [Desa](#), 9 Lingkungan, 57 Dusun, 77 RW dan 223 RT. Kecamatan Jatipurno terletak di kaki Gunung Jobolorangan pada ketinggian 485 meter dari permukaan air laut.

Dengan luasnya wilayah, lokasi yang cukup ekstrim karna beberapa desa berada di atas pegunungan, dan jarak rumah masyarakat yang terpencar satu sama lain ini menjadi salah satu kendala / penghambat dalam proses penyuluhan ke beberapa majlis ta'lim yang ada di beberapa desa. Sehingga Penyuluh Agama Islam Non PNS belum bisa memetakan wilayah yang rawan terjadinya perceraian.

Faktor penghambat yang ketiga adalah kurangnya jumlah penyuluh agama Islam Non PNS di bidang keluarga sakinah. Dalam menjalankan tugas pokok dan perannya sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS spesialisasi bidang keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno memiliki kesulitan dalam konteks luasnya wilayah di Kecamatan Jatipurno dibanding terbalik dengan ketersediaan petugas yang ada, mengingat bahwa Penyuluh Agama Islam Non PNS spesialisasi bidang keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno hanya ada satu orang yaitu Ibu Darsih maka tidak akan mampu mencakup keseluruhan wilayah kecamatan Jatipurno. Sehingga faktanya penyuluhan tidak merata dan hanya bisa melakukan penyuluhan / pembinaan dan pendampingan pada masyarakat di beberapa desa saja.

## PENUTUP

Hasil analisa dan pemaparan di atas dapat menjawab rumusan masalah tentang peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dapat disimpulkan sebagai berikut ; keberadaan Penyuluh Agama Islam Non PNS memiliki fungsi strategis dalam pembangunan Bangsa. Fungsi tersebut meliputi ; fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokatif. Untuk menjalankan tugasnya dalam bidang keluarga sakinah, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno memiliki peran yang cukup signifikan, dengan melakukan bimbingan melalui *majlis ta'lim* / majlis binaan secara rutin dan terjadwal dengan menggunakan bahasa Agama seperti metode ceramah, *maidhoh hasanah* (nasehat kebaikan) dan *Uswatun Hasanah* (memberi teladan

kebaikan) serta tanya jawab / diskusi agar mudah diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menjadi salah satu usaha dan media untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menurunkan angka perceraian di Indonesia. Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri adalah semua Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Jatipurno merupakan tokoh agama /mempunyai pengaruh penting di masyarakat dan memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam, dan hampir semua desa di Kecamatan Jatipurno sudah terbentuk kelompok binaan / *Majlis ta'lim*. Adapun faktor penghambatnya adalah kurang maksimalnya diklat spesialisasi bidang keluarga sakinah, luasnya cakupan wilayah desa binaan, dan kurangnya jumlah penyuluh Agama Islam Non PNS di bidang keluarga sakinah.

### Saran

Sebagai bentuk partisipasi peneliti tentang peran Penyuluh Agama Islam Non PNS dalam upaya membina keluarga sakinah di Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, peneliti memberikan beberapa saran.

Pertama, Kementerian Agama RI, sebaiknya; melakukan sertifikasi bimbingan dan diklat spesialisasi bidang keluarga sakinah kepada seluruh Penyuluh Agama Islam baik Penyuluh Agama Islam fungsional/PNS maupun Penyuluh Agama Islam Non PNS, menambah jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS spesialisasi bidang keluarga sakinah, serta saling berkoordinasi tentang lokasi rawan perceraian.

Kedua, Penyuluh Agama Islam Non PNS, sebaiknya; mampu melakukan adopsi, dan inovasi dalam penyuluhan yang dilakukannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman dan selalu *up to date*. Serta menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi masyarakat binaan agar penyuluhan dapat lebih membekas pada hati masyarakat. Dengan memanfaatkan media yang ada, terutama media sosial yang dapat berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Seperti membuka konsultasi online dan membuat beberapa video dan tulisan tentang pentingnya mewujudkan keluarga sakinah.

Ketiga, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, sebaiknya; membantu mensosialisasikan tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam, dan peran Kantor Urusan Agama. Sehingga ketika mereka mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk menasehati dan membantu menyelesaikan masalah mereka dengan pendekatan agama.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari. 2009. *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ahmadi, Abu. 1997. *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV, Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.,
- Arifin, Imron ed. 1996. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan keagamaan*, Malang: Kalimasahada Press.
- Azwar, Saifuddin. 1990. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Balai Diklat Keagamaan Semarang, 2017. *Panduan Penyelenggara Diklat Teknis Substantif Tenaga Keagamaan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Agama Non PNS Angkatan X*.
- Departemen Agama. 1985. Keputusan Menteri Agama No. 791 Tahun 1985 Tentang *Honorarium bagi Penyuluh Agama*. Jakarta : Dirjen Bimas Islam.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*, UIN-Malang Press.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2019. *Modul Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil*,
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2022. *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*.
- Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. 2011. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*,
- Faqih, Ainur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*.Yogyakarta: UII Press,
- <https://anyflip.com/ympvd/judj/basic>, [Pedoman PAI Non PNS - Unduh Buku | 1-24 Halaman | AnyFlip](https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.idk/artikel/strategi-pelaksanaan-penyuluhan-agama-islam)
- <https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.idk/artikel/strategi-pelaksanaan-penyuluhan-agama-islam>
- <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/295>
- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16519/>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *(Al-Qur'an dan terjemahnya)*, Bandung: Fokusmedia,
- Krippendorff, Klaus, terj. Farid Wajidi, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, Ed. 1, Cet. 2, Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tobibatussaaah. 2013. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, Yogyakarta: Idea Press.